



P U T U S A N

Nomor 262/Pdt.G/2020/PA. Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat, antara:

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pewa, Desa Langda, Kecamatan Buntu Bantu, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di Dusun Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 1 Oktober 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Induk Perkara gugatan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Ek tanggal 1 Oktober 2020, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, 28 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0094/005/VIII/2018, yang

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang bertanggal tanggal 28 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan hingga bulan Maret 2019, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan hidup bersama dengan bertempat tinggal di rumah bersama yang berada di Dusun Pewa, Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu yang berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga bulan April 2020;
3. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], tempat lahir Pinrang, tanggal lahir 03 Juli 2019; Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
 - b. Bahwa Tergugat seringkali minum minuman keras;
 - c. Bahwa Tergugat apabila sedang dalam pengaruh minuman keras dan merasa emosi, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat dan memukul bagian tubuh Penggugat yang lainnya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



6. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu Abd. Jamil Salam, S.HI, namun ternyata berdasarkan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



laporan tertulis Mediator tanggal 27 Oktober 2020, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban atas pokok perkara serta mengajukan gugatan gugatan balik, oleh karena Tergugat adalah orang awam tentang hukum acara maka Majelis Hakim selanjutnya menjadikan gugatan balik Tergugat sebagai gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar;
2. Bahwa mengenai gugatan Penggugat angka 4 adalah benar;
 - a. Bahwa benar Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat hanya sedikit karena penghasilan Tergugat memang hanya sedikit;
 - b. Bahwa benar, Tergugat sering minum minuman keras akan tetapi hanya ketika ada masalah dengan Penggugat;
 - c. Bahwa tidak benar, Tergugat melakukan KRDT ketidak dalam keadaan mabuk akan tetapi Penggugatlah yang pernah menggigit Tergugat;
3. Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat angka 5 adalah benar, namun Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selama 1 (satu) minggu dan pisah tempat tinggal lagi sejak tanggal 27 September 2020 sampai sekarang;
4. Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat poin 6 tidak benar, karena Tergugat masih sering melakukan komunikasi dengan Penggugat melalui HP namun Tergugat tidak memberikan respon;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



5. Bahwa pada dasarnya Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, namun apabila Penggugat sudah tidak mau maka Penggugat harus memenuhi gugatn balik Tergugat sebagaimana dalam Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak mengharapkan terjadinya perceraian, namun jika Tergugat tetap mempertahankan gugatannya, maka Penggugat meminta hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Safwan Hasnawi bin Junedi**, lahir pada tanggal 3 Juli 2019 diberikan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, begitu juga Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya dan bantahan dalam Rekonvensinya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/005/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang,

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



Kabupaten Enrekang bertanggal tanggal 28 Agustus 2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.;

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pewa, Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat seringkali minum minuman keras, Tergugat apabila sedang dalam pengaruh minuman keras dan merasa emosi, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat dan memukul bagian tubuh Penggugat yang lainnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat) bulan namun pernah

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



rukun lagi selama satu minggu dan dan selanjutnya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi samapi sekarang;

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil dan Tergugat bekerja sebagai penjaga warung;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa selama dalam asuhanan Penggugat (ibunya) tidak ada masalah apa-apa, anak tersebut sehat, baik dan tidak diterlantakan;
- Bahwa setahu saksi ibunya baik, dan bertanggung jawab dan tidak pernah menterlarkan anaknya dan tidak pernah terlibat narkoba, minuman keras, pencurian dan tidak ada kriminal lainnya yang membuat nama baiknya tercela ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat (ibu kandungnya) sanggup mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, apa lagi anak tersebut masih kecil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pewa, Desa Langda, Kecamatan Buntu Bulu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala dan bagian tubuh Penggugat yang lainnya dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat) bulan namun pernah rukun lagi selama 1 (satu) minggu dan dan selanjutnya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi samapi sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil dan Tergugat bekerja sebagai penjaga warung;
- Bahwa selama dalam asuhanan Penggugat (ibunya) tidak ada masalah apa-apa, anak tersebut sehat, baik dan tidak diterlantaikan;
- Bahwa setahu saksi ibunya baik, dan bertanggung jawab dan tidak pernah menterlarkan anaknya dan tidak pernah terlibat kriminal yang membuat nama baiknya tercela ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat (ibu kandungnya) sanggup mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, apa lagi anak tersebut masih kecil;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya dalam Konvensi dan menguatkan dalilnya dalam Rekonvensi dan telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dedekan, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat seringkali minum minuman keras, Tergugat apabila sedang dalam pengaruh minuman keras dan merasa emosi, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala Penggugat dan memukul bagian tubuh Penggugat yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat) bulan namun pernah rukun lagi selama satu minggu dan dan selanjutnya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi samapi sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil dan Penggugat bekerja sebagai penjaga warung kopi;
 - Bahwa apabila Tergugat yang menjaga anaknya maka Tergugat akan berhenti sebagai sopir mobil dan akan bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Tergugat sanggup menjaga anak Tergugat dengan Penggugat dan saksi selaku neneknya akan membantu menjaganya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pewa, Desa Langda, Kecamatan Buntu Bulu, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala dan bagian tubuh Penggugat yang lainnya dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat) bulan namun pernah rukun lagi selama 1 (satu) minggu dan dan selanjutnya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi samapi sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil dan Penggugat bekerja sebagai penjaga warung kopi;
- Bahwa apabila Tergugat yang menjaga anaknya maka Tergugat akan berhenti sebagai sopir mobil dan akan bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat sanggup menjaga anak Tergugat dengan Penggugat dan saksi selaku neneknya akan membantu menjaganya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalilnya dalam Konvensi jawabannya dalam Rekonvensi beserta bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu dan selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam Konvensi dan dalil-dalilnya dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena tidak ada Hakim yang lain yang bisa ditunjuk sebagai mediator maka Majelis Hakim sepakat menunjuk **Abd. Jamil Salam, S.HI**, sebagai mediator dalam perkara ini, dalam berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/005/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang bertanggal tanggal 28 Agustus 2018, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.;

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Beddu Ramang bin Nakka dan Sania binti Rei, telah memberikan keterangan secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya pernah rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala dan bagian tubuh Penggugat yang lainnya dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan April 2020 namun pernah rukun lagi selama satu minggu dan berpisah lagi sejak tanggal 27 September 2020 dan tidak pernah rukun lagi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah menasihati kedua-dua pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg., kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED], telah memberikan keterangan secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya pernah rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala dan bagian tubuh Penggugat yang lainnya dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan April 2020 namun pernah rukun lagi selama satu minggu dan berpisah lagi sejak tanggal 27 September 2020 dan tidak pernah rukun lagi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah menasihati keduabelah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu P., Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala dan bagian tubuh Penggugat yang lainnya dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih satu bulan dan tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2019 yang berlanjut dengan tindakan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



kepala dan bagian tubuh Penggugat yang lainnya dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Tergugat juga tidak mampu mengendalikan agar Penggugat kembali kepada Tergugat sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai gugat dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 3 Juli 2019 diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonvensi tentang hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil dan Penggugat bekerja sebagai penjaga warung kopi;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



- Bahwa apabila Tergugat yang menjaga anaknya maka Tergugat akan berhenti sebagai sopir mobil dan akan bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat sanggup menjaga anak Tergugat dengan Penggugat dan saksi selaku neneknya akan membantu menjaganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dalam Rekonsvansi dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan Penggugat memohon hak asuh anak sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sanggup menjaga anak Tergugat dengan Penggugat dan saksi selaku neneknya akan membantu menjaganya;
- Bahwa selama dalam asuhanan Tergugat (ibunya) tidak ada masalah apa-apa, anak tersebut sehat, baik dan tidak diterlantakan;
- Bahwa setahu saksi ibunya baik, dan bertanggung jawab dan tidak pernah menterlarkan anaknya dan tidak pernah terlibat kriminal yang membuat nama baiknya tercela ;
- Bahwa menurut saksi Tergugat (ibu kandungnya) sanggup mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, apa lagi anak tersebut masih kecil

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa petunjuk sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT. harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi maka kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya, walaupun orang tuanya sudah bercerai sesuai Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 begitu juga setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak siapapun berhak untuk mendapatkan hak asuhnya, maka kedua orang tuanya tetap wajib

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



memelihara dan mendidiknya tanpa mengurangi hak-hak untuk bertemu, menyayangi, memberikan sesuatu dan membawanya pada waktu-waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa Qaedah dalam kitab Al-Iqna' karangan Muhammad bin Al-Syarbaini juz II halaman 150 disebutkan tentang syarat bagi pemegang hak hadhanah yaitu baligh, berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh yaitu merawat dan mendidik, dapat dipercaya memegang amanah, berakhlak mulia, dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masih dibawah umur atau belum mumayyiz, adalah secara normatif hak asuh tersebut dibawah asuhan ibunya (Tergugat) sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kepentingan anak harus lebih diutamakan dari pada kepentingan kedua orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berbunyi hak-hak anak antara lain kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan kelangsungan hidup serta perkembangannya ;

Menimbang, bahwa selama inididak ada bukti-bukti Tergugat (ibunya) menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhannya, dan tanpa mengurangi hak-hak Penggugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, memberikan sesuatu, menyayangnya dan membawa dalam waktu-waktu tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 3 Juli 2019, berada dalam asuhan Tergugat ([REDACTED])

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Radiaty, S.HI.**, dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek



ttd

Radiaty, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp 30.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA Ek